



PUTUSAN
Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUL CHAKUL UMAR Als. NANANG
Tempat lahir : Sidoarjo
Tanggal lahir/ umur : 56 tahun/ 1 April 1968
Jenis kelamin : Lakilaki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ponokawan Rt.001 Rw.001 Desa Ponokawan
Kec. Krian Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum H. ANANTO HARYO, S.H.M.Hum,dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "*Prisai Cakra Nusantara*", yang berkedudukan hukum di Kahuripan Nirwana Gardenia Blok A 30-31, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau



menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa NURUL CHAKUL UMAR alias NANANG dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atau setidak-tidaknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa NURUL CHAKUL UMAR alias NANANG, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya karena tidak dilandasi alasan yuridis dan tidak berdasarkan hukum,

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap bertahan pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa ia terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als. NANANG pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah saksi MISTADJI di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa antara terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dengan Saksi MUSTADJI sudah ada permasalahan karena terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG mengklaim bahwa tanah yang ditempati Saksi MISTADJI merupakan tanah warisan milik orang tuanya sedangkan Saksi MISTADJI sebagai Pegawai Dinas Pengairan sudah diberikan ijin oleh Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo untuk membangun rumah di atas tanah tersebut yang rencananya oleh Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo rumah tersebut nantinya akan dijadikan workshop dan pada tanggal 05 Juni 2006 terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pernah menganiaya Saksi MISTADJI dengan cara dibacok pada bagian kepala sehingga terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG divonis selama 1 tahun 2 bulan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI (tetangga Saksi MISTADJI) sedang mengerjakan tugas dasa wisma di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG menuju ke belakang rumah Saksi MISTADJI yang berjarak 7 meter dari rumah Saksi RIA MUSTIKA, setelah itu terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pergi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG kembali lagi ke belakang rumah Saksi MISTADJI sepertinya memasukkan sesuatu ke pintu belakang rumah Saksi MISTADJI, karena curiga Saksi RIA MUSTIKA SARI langsung menghubungi Saksi MISTADJI yang saat itu berada di Mojosari untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu sekitar pukul 20.30 wib saat Saksi MISTADJI pulang melihat lubang kunci pintu bagian depan dan belakang rumahnya ternyata lubang kunci pintu sudah tertutup lem G lalu Saksi MISTADJI mencoba memasukkan kunci namun tidak bisa masuk karena pada lubang kunci tertutup lem sehingga pintu rumah depan dan belakang tidak bisa dibuka di mana Saksi MISTADJI menemukan botol kosong lem G yang tergeletak di samping rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi MISTADJI menghubungi Saksi MOCH. MUNIR selaku Ketua RW melaporkan bahwa lubang kunci pintu depan dan belakang rumahnya di lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan saat itu juga Saksi MOCH. MUNIR langsung mengecek ke rumah Saksi MISTADJI dan melihat pada lubang kunci pintu belakang rumah Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISTADJI terdapat lem G sehingga kunci tidak dapat masuk sehingga pintu depan dan belakang tidak bisa dibuka, selanjutnya Saksi MOCH. MUNIR mencari keberadaan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan bertemu di parkiran tempat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bekerja, lalu saksi MOCH. MUNIR menanyakan kepada terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG "sampeyan ngelem kunci pintu rumahnya MISTADJI?" namun terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG menjawab tidak mengetahuinya akhirnya Saksi MOCH. MUNIR kembali mendatangi Saksi MISTADJI memberitahukan agar perkara tersebut tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi MISTADJI tetap tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG kepada pihak yang berwajib Polsek Krian karena lubang pintu depan dan belakang rumah dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG, sehingga pintu rumah depan dan belakang tidak dapat dimasukkan kunci dan pintunya tidak dapat dibuka sedangkan rumah kunci pintu depan dan belakang tidak dapat digunakan lagi;

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda. tanggal 7 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-232/SIDOA/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 September 2024 , telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MISTADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihubungi melalui telepon oleh tetangga saksi yaitu Saksi RIA MUSTIKA SARI yang mengatakan melihat terdakwa NURUL CHAKUL



UMAR Als NANANG berada di sekitar rumah saksi sedang menyemprotkan sesuatu ke depan pintu rumah saksi,

- Bahwa selanjutnya malam itu juga saksi langsung pulang ke rumah di Ds. Ponokawan sesampainya di rumah sekitar pukul 20.30 wib saksi langsung mengecek dan melihat bahwa rumah kunci pintu bagian depan dan belakang rumah saksi dimasuki lem G, dan saat saksi mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang rumah kunci ternyata kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, ada kejadian rumah kunci pintu depan dan belakang rumah saksi (2 pintu rumah saksi) dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi MOCH. MUNIR selaku Ketua RW melaporkan bahwa lubang kunci pintu depan dan belakang rumahnya di lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan saat itu juga Saksi MOCH. MUNIR langsung datang mengecek ke rumah Saksi MISTADJI untuk melihat kondisi pada lubang kunci pintu belakang rumah Saksi MISTADJI terdapat lem G sehingga kunci tidak dapat masuk sehingga pintu depan dan belakang tidak bisa dibuka;
- Bahwa setelah Saksi MOCH. MUNIR mengecek kondisi lubang pintunya yang tertutup Lem G selanjutnya Saksi MOCH. MUNIR pergi kemudian Saksi MOCH. MUNIR datang lagi memberitahukan bahwa dari keterangan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG tidak melakukan perbuatan tersebut (mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI) dan Saksi MISTADJI sempat menyarankan agar perkara tersebut tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi MISTADJI melaporkan perbuatan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG kepada pihak yang berwajib Polsek Krian karena lubang pintu depan dan belakang rumah dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG, sehingga pintu rumah depan dan belakang tidak dapat dimasukkan kunci dan pintunya tidak dapat dibuka ;
- Bahwa setelah saksi melapor kepada pihak yang berwajib Polsek Krian selanjutnya petugas Polsek Krian yaitu Saksi SUGIONO langsung datang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke rumah Saksi MISTADJI, Saksi SUGIONO juga melihat pada lubang kunci pintu belakang rumah Saksi MISTADJI terdapat lem G sehingga kunci tidak dapat masuk sehingga pintu depan dan belakang tidak bisa dibuka,

- Bahwa saksi bersama Saksi SUGIONO juga mengecek keadaan sekitar yang mana kemudian menemukan ada botol kosong lem G di sebelah rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi tujuan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG memasukkan lem G ke kunci pintu rumah saksi agar pintu rumah tidak bisa dibuka sehingga saksi tidak bisa masuk kerumah dan menempati rumah tersebut;
- Bahwa antara Saksi MISTADJI dengan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sudah ada permasalahan lama karena tanah yang di atasnya dibangun rumah saksi tersebut menurut saksi adalah tanah milik Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Pegawai Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo, saksi diberikan ijin oleh Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan selama ini terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan milik orang tuanya, sehingga selama ini terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG berusaha menyuruh saksi pergi dari tanah yang diklaim milik orangtuanya tersebut dengan cara menebang semua pohon di depan rumah saksi, menumpuk lumpur pembuangan dari sungai di depan rumah saksi, yang terakhir merusak kunci pintu rumah saksi dengan memasukkan lem G kedalam kunci pintu rumah. ;
- Bahwa Saksi MISTADJI menerangkan dahulu saksi juga pernah dibacok oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sehingga terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dihukum selama 1 tahun 2 bulan di PN Sidoarjo (Tahun 2006).
- Bahwa Saksi MISTADJI membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, yang ditemukan di samping rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi MISTADJI baru mengganti rumah kunci pintu belakang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut (mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI)

Atas keberatan terdakwa, Saksi MISTADJI tetap pada keterangannya;



Saksi 2. RIA MUSTIKA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedangkan mengerjakan tugas DAWIS di depan teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI di Dusun. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bawa jarak antara rumah Saksi MISTADJI dengan rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI sekitar 7 (tujuh) meter dan arah pandangan Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI ke arah rumah Saksi MISTADJI begitu jelas karena tidak ada penghalang;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi RIA MUSTIKA SARI bersama dengan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas DAWIS di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI,
- Bawa awalnya Saksi RIA MUSTIKA SARI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI, tangan kanan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bergerak gerak menyodorkan tangan kanannya mengarah ke arah pintu belakang rumah Saksi MISTADJI,
- Bawa saksi PRECELIA HAJAH VAHMI juga tahu karena saat itu bersama Saksi RIA MUSTIKA SARI memberitahu apabila terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI,
- Bawa setelah terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pergi selanjutnya Saksi RIA MUSTIKA SARI menghubungi melalui telepon Saksi MISTADJI yang saat itu berada di rumah anaknya di Prambon untuk memberitahukan kejadian tersebut,
- Bawa sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI datang dan langsung mengecek kondisi pintu rumahnya yang setelah dicek ternyata rumah kunci tertutup lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka
- Bawa setahu saksi rumah tersebut milik Saksi MISTADJI dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Saksi MISTADJI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, pada saat Polisi datang melakukan olah TKP ditemukan botol lem G tersebut di samping pintu rumah Saksi MISTADJI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan : Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut (*mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI*)

Atas keberatan terdakwa, Saksi RIA MUSTIKA SARI tetap pada keterangannya;

Saksi 3. PRECELIA HAJAH VAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, ada kejadian kunci pintu depan dan belakang rumah saksi MISTADJI (rumah saksi MISTADJI di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo) dimasukkan lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka.
- Bahwa saat itu Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI berada di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI bersama Saksi RIA MUSTIKA SARI berada di depan teras, jarak antara rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI dengan rumah Saksi MISTADJI sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas DAWIS di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI,
- Bahwa saksi melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu belakang rumah MISTADJI;
- Bahwa awalnya yang tahu terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG berada di depan pintu rumah Saksi MISTADJI adalah Saksi RIA MUSTIKA SARI lalu Saksi RIA MUSTIKA SARI bilang kepada Saksi dan Saksi sendiri juga melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu belakang rumah Saksi MISTADJI,
- Bahwa setelah itu Saksi RIA MUSTIKA SARI menghubungi MISTADJI yang saat itu berada di rumah anaknya di Prambon untuk memberitahukan kejadian tersebut,
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI datang dan langsung mengecek kondisi pintu rumahnya yang setelah dicek ternyata rumah



kunci tertutup lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka.

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, pada saat Polisi datang melakukan olah TKP ditemukan botol lem G tersebut di samping pintu rumah Saksi MISTADJI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut (mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI)

Atas keberatan terdakwa, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI tetap pada keterangannya;

Saksi 4. MOCH. MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga , terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG merupakan kakak ipar saksi.
- Bawa selaku Ketua RW, saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi MISTADJI bahwa pintu rumahnya di lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dan saat itu juga saksi langsung ke rumah Saksi MISTADJI ;
- Bawa saksi melihat kunci pintu belakang rumah Saksi MISTADJI terdapat lem G dan sempat saksi coba untuk memasukkan kunci, tetapi kunci tidak bisa masuk ke lubang pintu akibatnya pintu tidak bisa dibuka. Saat itu saksi hanya melihat pintu rumah bagian belakang Saksi MISTADJI, sedangkan untuk kunci pintu rumah bagian depan saksi tidak melihatnya.
- Bawa selanjutnya saksi mencari terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG di tempat kerja lalu saksi bertanya kepada terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG "sampeyan ngelem kunci pintu rumahnya MISTADJI?" namun terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG menjawab tidak mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI
- Bawa kemudian saksi kembali ke Saksi MISTADJI memberitahu bahwa terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG tidak melakukannya dan saksi sempat menyarankan agar perkara tersebut tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa menurut saksi selama ini antara Saksi MISTADJI dan terdakwa .

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG ada masalah sengketa tanah, bahwa tanah yang yang ditempati (dibangun rumah) oleh Saksi MISTADJI adalah tanah warisan orangtua terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG, selain itu terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG juga pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi MISTADJI. ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Saksi 5. SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri Polsek Krian yang pada hari Sabtu tanggal 2 Desember sekitar jam 09.00 Wib menerima laporan dari Saksi MISTADJI.
- Bahwa dalam laporan tersebut Mistadji menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib ada kejadian rumah kunci pintu depan dan belakang rumah saksi (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka;
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi MISTADJI tidak berada di rumah karena sedang berada di rumah anaknya di Prambon lalu Saksi MISTADJI dihubungi melalui telepon oleh tetangga saksi yaitu Saksi RIA MUSTIKA SARI yang mengatakan melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG berada di sekitar rumah Saksi MISTADJI sedang ada gerakan ngecrut-ngecrut (=menyemprotkan) sesuatu ke depan pintu rumah saksi Saksi MISTADJI
- Bahwa selanjutnya malam itu juga Saksi Saksi MISTADJI langsung pulang ke rumah di Ds. Ponokawan sesampainya di rumah sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI langsung mengecek dan melihat bahwa rumah kunci pintu bagian depan dan belakang rumah dimasuki lem G, dan saat Saksi MISTADJI mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang rumah kunci ternyata kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G ;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi MISTADJI selanjutnya Saksi SUGIONO bersama Saksi MISTADJI menuju ke TKP yaitu rumah Saksi MISTADJI di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) dimasukkan lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G;
- Bahwa Saksi bersama-sama MISTADJI menemukan 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, yang ditemukan di samping rumah Saksi MISTADJI, sesuai dengan rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) yang telah dimasukkan lem G yang berwarna putih bening;
- Bahwa terkait dengan Laporan Pengaduan Masyarakat ini , telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan serta pemeriksaan saksi-saksi serta penetapan tersangka dan Pemeriksaan (BAP) tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi MOH. KAMIM,

- Bahwa Saksi diberitahu terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di garasi tempat saksi bekerja bahwa terdakwa . NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dituduh Saksi MISTADJI merusak kunci pintunya.
- Bahwa saat itu terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG tidak mengatakan siapa yang melakukan pengerusakan kunci pintu rumah Saksi MISTADJI, tetapi hanya mengatakan dituduh melakukan pengerusakan kunci pintu rumah Saksi MISTADJI. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi barusan pulang kirim bata ringan dengan sopir saksi yang bernama ERES,
- Bahwa setelah truk masuk ke garasi saksi melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sudah jaga di pos depan lalu saksi masuk ke dalam mes untuk mandi sekitar 15 menit,
- Bahwa selanjutnya saksi keluar ke depan garasi untuk membeli makan yang saat itu saksi makan di Pos garasi sambil ngobrol dengan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG. Lalu saksi ngopi berdua dengan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG untuk meneman terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG juga sampai hari Sabtu tanggal 2 Desember



2023 sekitar pukul 01.00 wib baru saksi tinggal masuk dan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG

- Bahwa selama saksi dengan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG ngobrol di Pos garasi saat itu tidak ada orang lain yang datang dan yang datang sebentar hanya sopir, selanjutnya masuk kedalam mesin, saksi juga tidak mengetahui ada orang yang mendatangi terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi MISTADJI sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Saksi MISTADJI karena lubang kunci pintu rumahnya di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dilem oleh orang dan terdakwa tidak mengetahui karena saat itu terdakwa berada di pos bekerja sebagai satpam;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Ketua RW yaitu Saksi MOCHAMMAD MUNIR. saat itu terdakwa bekerja sebagai satpam di garasi didatangi oleh Saksi MOCHAMMAD MUNIR menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang memberi lem pada lubang kunci rumah Saksi MISTADJI dan terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa saat itu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berada di pos garasi sedang bekerja dan tidak mendatangi rumah Saksi MISTADJI.
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah Saksi MISTADJI karena rumahnya berseberangan jalan dengan rumah terdakwa dan terdakwa seringkali lewat di depan rumah Saksi MISTADJI dengan tujuan bezuk ke rumah adik terdakwa yang sakit ginjal karena jalan yang dilalui harus melewati rumah Saksi MISTADJI;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan Saksi MISTADJI dikarenakan Saksi MISTADJI telah mendirikan rumah secara permanen di atas tanah di mana terdakwa merasa memiliki hak waris atas tanah yang ditempati Saksi MISTADJI tersebut ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti botol kosong lem G yang ditemukan di samping rumah Saksi MISTADJI, terdakwa menerangkan tidak mengetahui tentang barang bukti botol kosong lem G yang ditemukan Polisi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan pernah dihukum 1 tahun 2 bulan di PN Sidoarjo dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi MISTADJI (Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas DAWIS di depan teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI di Dusun. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar Saksi RIA MUSTIKA SARI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI, tangan kanan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bergerak gerak menyodorkan tangan kanannya mengarah ke arah pintu belakang rumah Saksi MISTADJI, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI juga tahu karena saat itu bersama Saksi RIA MUSTIKA SARI memberitahu apabila terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI,
- Bahwa jarak antara rumah Saksi MISTADJI dengan rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI sekitar 7 (tujuh) meter dan arah pandangan Saksi RIA MUSTIKA SARI RIA MUSTIKA SARI ke arah rumah Saksi MISTADJI begitu jelas karena tidak ada penghalang;
- Bahwa benar setelah terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pergi selanjutnya Saksi RIA MUSTIKA SARI menghubungi melalui telepon Saksi MISTADJI yang saat itu berada di rumah anaknya di Prambon untuk memberitahukan kejadian tersebut,
- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI datang dan langsung mengecek kondisi pintu rumahnya yang setelah dicek ternyata

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kunci tertutup lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka

- Bahwa benar selanjutnya saksi Mustadji menghubungi Saksi MOCH. MUNIR selaku Ketua RW melaporkan bahwa lubang kunci pintu depan dan belakang rumahnya di lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan saat itu juga Saksi MOCH. MUNIR langsung datang mengecek ke rumah Saksi MISTADJI untuk melihat kondisi pada lubang kunci pintu belakang rumah Saksi MISTADJI terdapat lem G sehingga kunci tidak dapat masuk sehingga pintu depan dan belakang tidak bisa dibuka;
- Bahwa benar setelah Saksi MOCH. MUNIR mengecek kondisi lubang pintunya yang tertutup Lem G selanjutnya Saksi MOCH. MUNIR pergi kemudian Saksi MOCH. MUNIR datang lagi memberitahukan bahwa dari keterangan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG tidak melakukan perbuatan tersebut (mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI) dan Saksi MISTADJI sempat menyarankan agar perkara tersebut tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa benar keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi MISTADJI melaporkan perbuatan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar setelah menerima laporan dari Saksi MISTADJI selanjutnya Saksi SUGIONO bersama Saksi MISTADJI menuju ke TKP yaitu rumah Saksi MISTADJI di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ternyata benar rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) dimasukkan lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G;
- Bahwa benar saksi SUGIONO bersama-sama MISTADJI menemukan 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, yang ditemukan di samping rumah Saksi MISTADJI, sesuai dengan rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) yang telah dimasukkan lem G yang berwarna putih bening;
- Bahwa benar antara Saksi MISTADJI dengan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sudah ada permasalahan lama karena tanah yang di atasnya dibangun rumah saksi tersebut menurut saksi adalah tanah milik Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo



- Bahwa benar pada saat saksi bekerja sebagai Pegawai Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo, saksi diberikan ijin oleh Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan selama ini terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan milik orang tuanya, sehingga selama ini terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG berusaha menyuruh saksi pergi dari tanah yang diklaim milik orangtuanya tersebut dengan cara menebang semua pohon di depan rumah saksi, menumpuk lumpur pembuangan dari sungai di depan rumah saksi, yang terakhir merusak kunci pintu rumah saksi dengan memasukkan lem G kedalam kunci pintu rumah. ;
- Bahwa Saksi MISTADJI menerangkan dahulu saksi juga pernah dibacok oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sehingga terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dihukum selama 1 tahun 2 bulan di PN Sidoarjo (Tahun 2006).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 406 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*
3. *Menghancurkan merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ialah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah NURUL CHAKUL UMAR Als. NANANG yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta



menbenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur " Barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melawan hukum" dalam suatu tindak pidana sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willen*) dimana secara hukum terdakwa mengetahui dan secara sadar melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut merupakan kehendak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja harus diartikan dengan sengaja melakukan pengerusakan kunci pintu rumah secara melawan hukum, karena ternyata pintu rumah tersebut rusak sehingga tidak dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi RIA MUSTIKA SARI bersama dengan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas DAWIS di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI, awalnya Saksi RIA MUSTIKA SARI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI , tangan kanan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bergerak gerak menyodorkan tangan kanannya mengarah ke arah pintu belakang rumah Saksi MISTADJI, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI juga tahu karena saat itu bersama Saksi RIA MUSTIKA SARI memberitahu apabila terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI, setelah terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pergi selanjutnya Saksi RIA MUSTIKA SARI menghubungi melalui telepon Saksi MISTADJI yang saat itu berada di rumah anaknya di Prambon untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI datang dan langsung mengecek kondisi pintu rumahnya yang setelah dicek ternyata rumah kunci tertutup lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa dari keterangan Saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi RIA MUSTIKA SARI bersama dengan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas DAWIS di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI, awalnya Saksi RIA MUSTIKA SARI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI , tangan kanan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bergerak gerak menyodorkan tangan kanannya mengarah ke arah pintu belakang rumah Saksi MISTADJI, Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI juga tahu karena saat itu bersama Saksi RIA MUSTIKA SARI memberitahu apabila terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI, setelah terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG pergi selanjutnya Saksi RIA MUSTIKA SARI menghubungi melalui telepon Saksi MISTADJI yang saat itu berada di rumah anaknya di Prambon untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 wib Saksi MISTADJI datang dan langsung mengecek kondisi pintu rumahnya yang setelah dicek ternyata rumah kunci tertutup lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka;
- Bahwa Saksi MISTADJI menerangkan saat itu rumah dalam keadaan kosong, saksi tidak berada di rumah karena sedang berada di rumah anak saksi di Prambon lalu saksi dihubungi melalui telepon oleh tetangga saksi yaitu Saksi RIA MUSTIKA SARI yang mengatakan melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG berada di sekitar rumah saksi sepertinya sedang ada gerakan ngecrut-ngecrut



(=menyemprotkan) sesuatu ke depan pintu rumah saksi, selanjutnya malam itu juga saksi langsung pulang ke rumah di Ds. Punokawan sesampainya di rumah sekitar pukul 20.30 wib saksi langsung mengecek dan melihat bahwa rumah kunci pintu bagian depan dan belakang rumah saksi dimasuki lem G, dan saat saksi mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang rumah kunci ternyata kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G ;

- Bahwa selanjutnya Saksi MISTADJI menghubungi Saksi MOCH. MUNIR selaku Ketua RW melaporkan bahwa lubang kunci pintu depan dan belakang rumahnya di lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG dan saat itu juga Saksi MOCH. MUNIR langsung datang mengecek ke rumah Saksi MISTADJI untuk melihat kondisi pada lubang kunci pintu belakang rumah Saksi MISTADJI terdapat lem G sehingga kunci tidak dapat masuk sehingga pintu depan dan belakang tidak bisa dibuka;
- Bahwa setelah Saksi MOCH. MUNIR mengecek kondisi lubang pintunya yang tertutup Lem G selanjutnya Saksi MOCH. MUNIR pergi kemudian Saksi MOCH. MUNIR datang lagi memberitahukan bahwa dari keterangan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG tidak melakukan perbuatan tersebut (mengelem pintu rumah Saksi MISTADJI) dan Saksi MISTADJI sempat menyarankan agar perkara tersebut tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi MISTADJI melaporkan perbuatan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG kepada pihak yang berwajib Polsek Krian karena lubang pintu depan dan belakang rumah dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG, sehingga pintu rumah depan dan belakang tidak dapat dimasukkan kunci dan pintunya tidak dapat dibuka ;
- Bahwa dari keterangan Saksi SUGIONO selaku anggota Polri Polsek Krian yang pada hari Sabtu tanggal 2 Desember sekitar jam 09.00 Wib menerima laporan dari Saksi MISTADJI bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 diketahui sekitar pukul 20.30 Wib ada kejadian rumah kunci pintu depan dan belakang rumah saksi (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) dimasukkan lem G oleh terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sehingga kunci tidak bisa dimasukkan



karena pada lubang kunci tertutup lem akibatnya pintu rumah tidak bisa dibuka;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi MISTADJI selanjutnya Saksi SUGIONO bersama Saksi MISTADJI menuju ke TKP yaitu rumah Saksi MISTADJI di Dsn. Ponokawan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) dimasukkan lem G sehingga kunci tidak bisa dimasukkan karena pada lubang kunci tertutup lem G;
- Bahwa Saksi SUGIONO dan Saksi MISTADJI yang menemukan 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, yang ditemukan di samping rumah Saksi MISTADJI, sesuai dengan rumah kunci pintu depan dan belakang rumah Saksi MISTADJI (2 pintu rumah Saksi MISTADJI) yang telah dimasukkan lem G yang berwarna putih bening;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi MISTADJI baru mengganti rumah kunci pintu belakang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka Unsur Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya telah menilai dan berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum tidak dapat memastikan terdakwa telah merusak pintu dengan memasukkan lem G yang digunakan oleh terdakwa, lagi pula tidak semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa karena memang tidak sesuai fakta;

Menimbang, bahwa jika dicermati maka terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi yang telah didengar dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi inkonsistensi terhadap sikap terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi, hal ini tampak jelas ketika saksi selesai memberikan keterangan, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar, akan tetapi ketika pemeriksaan terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI yang memberikan keterangan dipersidangan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dimana didalam memberikan keterangan di Persidangan, keterangan Saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda



PRECELIA HAJAH VAHMI telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI dipersidangan telah menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi RIA MUSTIKA SARI bersama dengan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI sedang mengerjakan tugas bersama di teras rumah Saksi RIA MUSTIKA SARI, awalnya Saksi RIA MUSTIKA SARI melihat terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG sedang berdiri menghadap pintu rumah Saksi MISTADJI , tangan kanan terdakwa NURUL CHAKUL UMAR Als NANANG bergerak gerak menyodorkan tangan kanannya mengarah ke arah pintu belakang rumah Saksi MISTADJI,

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi-saksi tersebut dibantah dan tidak diakui oleh terdakwa, akan tetapi jika melihat latar belakang terdakwa yang pernah berselisih dengan saksi Mistadji tentang tanah yang dibangun rumah yang kemudian oleh terdakwa tidak terima sehingga saksi mustadji dibacok dan terdakwa diproses hukum dan dijatuhi pidana atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan saksi yang diberikan oleh saksi RIA MUSTIKA SARI dan Saksi PRECELIA HAJAH VAHMI di depan persidangan dan dibawah sumpah telah diberikan secara bebas, jujur dan objektif sebagaimana dimaksud didalam Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi MISTADJI di Persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum pada pledoi selanjutnya telah menilai dan berpendapat bahwa TIDAK ADA PERSESUAIAN antara alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian tersebut Majelis Hakim menolaknya karena Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Lebih lanjut di dalam Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dinyatakan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



yang menyatakan "petunjuk menyebutkan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" Dalam isi ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan terdakwa." Sedangkan keterangan terdakwa sendiri juga dilindungi di dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim" ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasehat hukum tersebut, sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa NURUL CAKUL UMAR Als. NANANG

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pendapat Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa NURUL CAKUL UMAR Als. NANANG tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 406 ayat (1) KUHP hal tersebut patut untuk ditolak oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum sehingga patut kiranya Majelis hakim menolak Nota pembelaan Sdr. Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pemberar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sifat kesalahan (*schuld*) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi kurban ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah cukup dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan social yang ada di masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong, barang bukti tersebut terbukti telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, pasal - pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NURUL CAKUL UMAR Als. NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana didakwakan dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah botol lem G dalam kondisi kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arkanu, S.H., M.Hum. , Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 JANUARI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG MUNARSIH, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDANG MUNARSIH, SH.MH.